

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2357/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari iniSenin..... tanggal 8 Agustus 2022..... Saya Siti Badiroh, S.H.I. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pati atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2357/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 3 Agustus 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : Fatkur Rohman bin Kusaeri, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : RT 002 RW 002 Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
sebagai Tergugat;

tentang isi putusan PENGADILAN AGAMA SUBANG Nomor 2357/Pdt.G/2022/PA.Sbg
Tanggal 3 Agustus 2022 dalam perkara Gugatan antara:

Ela Nurlaela binti Datim sebagai Penggugat

Melawan

Fatkur Rohman bin Kusaeri sebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Fatkur Rohman bin Kusaeri) terhadap Penggugat (Ela Nurlaela binti Datim);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana.....

bertemu Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat;

Fatkur Rohman bin Kusaeri



Jurusita Pengganti

Siti Badiroh, S.H.I.